Kajian Hukum | e-ISSN: 2527-5690
Fakultas Hukum, Universitas Janabadra
Vol. 11 No. 2 – 2026, pp 134-152
DOI: https://doi.org/10.37159/2026kh.v11.i2.101
Tersedia online di https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh

Perlindungan Hukum Korban *Non-Consensual Intimate Images (NCII)* melalui *Right to be Forgotten* dalam Sistem Hukum Indonesia

Ni Putu Bunga Puspaning Jenyani[1]*, Ni Putu Rai Yuliartini[1], Dewa Gede Sudika Mangku[1]

[1] Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

***Korespodensi**
Email: bunga.puspaning@student.undiksha.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis digital, salah satunya *Non-Consensual Intimate Images (NCII)*, yaitu penyebaran atau publikasi konten intim seseorang tanpa persetujuan. NCII merupakan bentuk pelanggaran privasi yang menimbulkan dampak serius bagi korban, seperti tekanan psikologis, kerusakan reputasi, stigma sosial, serta hilangnya kendali atas data pribadi dan identitas digital. Di Indonesia, NCII dapat dikategorikan sebagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penghapusan konten yang telah tersebar di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi korban NCII dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implementasi *Right to be Forgotten (RTBF)* sebagai instrumen perlindungan hak privasi dan pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban NCII telah diatur dalam UU TPKS, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi. Namun, pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mekanisme penanganan NCII. Implementasi RTBF berpotensi memberikan perlindungan melalui penghapusan konten yang merugikan korban, tetapi efektivitasnya masih terkendala oleh prosedur yang kompleks, keterbatasan tanggung jawab platform digital, dan tantangan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme RTBF yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan korban.

Kata kunci: *Non-Consensual Intimate Images*; perlindungan hukum; privasi; korban; *Right to be Forgotten*

Abstract (English)

The development of information and communication technology has given rise to various forms of digital-based crimes, one of which is Non-Consensual Intimate Images (NCII), namely the distribution or publication of an individual's intimate content without consent. NCII is a form of privacy violation that causes serious impacts on victims, such as psychological distress, reputational damage, social stigma, and the loss of control over personal

Submitted: June 14, 2026 | Revised: August 5, 2026 | Accepted: August 6, 2026 | Published: November 11, 2026

Copyright © Ni Putu Bunga Puspaning Jenyani, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2026.
Licensee Universitas Janabadra (Indonesia). This is an OpenAccess article, distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA 4.0)

data and digital identity. In Indonesia, NCII can be categorized as a form of Electronic-Based Sexual Violence (KSBE), which has gained legal recognition through Law Number 12 of 2022 concerning the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). However, legal protection for victims still faces various obstacles, particularly regarding the removal of content that has spread in the digital space. This study aims to analyze the legal protection regulations for NCII victims within the Indonesian legal system and to examine the implementation of the Right to be Forgotten (RTBF) as an instrument for privacy rights protection and victim recovery. This study utilizes a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the protection of NCII victims has been regulated in the UU TPKS, the ITE Law, and the Personal Data Protection Law. However, the regulations remain general and have not specifically governed the mechanism for handling NCII. The implementation of RTBF has the potential to provide protection through the removal of content that harms victims, but its effectiveness is still hindered by complex procedures, the limited accountability of digital platforms, and cross-jurisdictional challenges. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and implement a more effective RTBF mechanism that is oriented toward victim recovery.

Keywords: legal protection; Non-Consensual Intimate Images; privacy; Right to be Forgotten; victims.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi melalui tuang digital. Kemudahan akses internet serta meningkatnya penggunaan media sosial dan platform berbagi konten telah menciptakan berbagai manfaat, namun di sisi lain juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pelaksanaanya (Sihombing., et al, 2025). Salah satu bentuk kejahatan yang semakin mendapatkan perhatian secara global adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan atau *Non-Consensual Intimate Images* (NCII). Fenomena ini merupakan tindakan penyebaran, distribusi, atau publikasi gambar maupun video intim seseorang tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, baik dilakukan oleh mantan pasangan, orang yang memperoleh akses secara tidak sah, maupun pihak lain yang menyalahgunakan konten tersebut (Nasrun et al., 2026). NCII merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. NCII tidak hanya mengakibatkan hilangnya kendali atas data pribadi dan kehidupan privat korban, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak psikologis, sosial, dan identitas diri yang serius. Korban mengalami tekanan psikologis berat berupa rasa malu, takut, cemas, stres berkepanjangan, penurunan harga diri, bahkan munculnya keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, korban juga mengalami kerusakan reputasi, terganggunya hubungan sosial, serta

perubahan cara pandang terhadap diri sendiri akibat stigmatisasi dan objektifikasi tubuh yang mereka alami (Devinia & Arifputri , 2025).

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022 terdapat 1.721 laporan kasus KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online), termasuk di dalamnya terdapat NCII. Diketahui pula bahwa jumlah tersebut meningkat secara signifika. Pada tahun 2021, SAFEnet menerima 677 kasus KBGO yang terbagi dalam dua ketagori besar yaitu itu Non-Consensual Intimate Images (NCII), dan aduan selain NCII. NCII sebesar 508 kasus atau 75%, dan aduan selain NCII berjumlah 169 kasus atau 25%. Untuk NCII terkaitalasannya sebesar 47,2% (240 kasus). motifnya tidak diketahui, berkaitan dengan Motif Relasi sebesar 28% (142 kasus), disusul dengan sekstorsi sebesar 22,2% (113 kasus) dan terakhir adalah potensi terjadi di masa depan sejumlah 2,6% (13 kasus) Bentuk-bentuk KSBG yang diadukan ke Tindakan KSBG yang teridentifikasi selain NCII adalah pelecehan seksual, doxing, pelanggaran privasi, impersonasi dan lain-lain. (Prananda et al., 2023).

Dalam kontek Indonesia, NCII dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), yang pengakuannya semakin menguat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui regulasi tersebut, korban NCII diposisikan sebagai pihak yang berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan, bukan sebagai pihak yang harus dipersalahkan atas penyebaran konten intim yang dialamuinya. Namun, dalam praktiknya korban masih sering menghadapi reviktimisasi berupa stigma sosial, pelecehan, dan *victim blaming* yang muncul akibat miskonsepsi masyarakat mengenai konsep persetujuan (*consent*) dan karakteristik NCII. Banyak pihak menganggap bahwa keterlibatan korban dalam pembuatan atau penyimpanan konten intim menjadikan korban turut bertanggung jawab atas penyebaran konten tersebut, padahal esensi NCII terletak pada tindakan penyebaran atau publikasi konten intim tanpa persetujuan pemiliknya (Armaulida et al., 2024) Selain itu, perlindungan terhadap korban juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Penanganan terhadap korban NCII tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Bentuk

pemulihan tersebut meliputi pemberian restitusi sebagai ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban, rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial, serta pendampingan psikologis guna membantu korban mengatasi trauma akibat penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Selain itu, perlindungan identitas korban juga menjadi aspek yang sangat penting untuk mencegah munculnya stigma, diskriminasi, maupun reviktimisasi selama proses penegakan hukum berlangsung. Dalam konteks NCII yang terjadi di ruang digital, pemulihan tersebut perlu dilengkapi dengan pemulihan jejak digital melalui penghapusan konten yang tersebar tanpa persetujuan, pembatasan akses terhadap konten yang merugikan, serta upaya mencegah penyebaran kembali konten tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban NCII tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh pemulihan secara utuh sehingga dapat kembali menjalankan kehidupan sosialnya dengan aman, bermartabat, dan bebas dari dampak berkelanjutan akibat penyebaran konten intim tersebut

Salah satu intrumen hukum yang berpotensi memberikan perlindungan bagi korban NCII adalah *konsep Right to be Forgottonen* (RTBF) atau hak untuk dilupakan. Konsep ini pada dasarnya memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan, penghilangan akses, atau pengeluaran informasi tertentu mengenai dirinya dari sistem elektronik dan mesin pencari apabila informasi tersebut tidak relevan atau menimbuljkan kerugian terhadap hak-hak individu yang bersangkutan (Zaltina & Nurtjahyo, 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai RTBF dapat ditemukan dalam pasal 26 UU ITE yang kemudian diperjelas melalui ketentuan mengenai *right to arasure* dan *right to delisting* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistrem dan Transaksi Elektronik. Kehadiran pengaturan tersebut menunjukan adanya pengakuan terhadap hak privasi dan perlindungan di ruang digital. Meskipun demikian, penerapan *Right to be Forgottonen* bagi korban NCII masih menghadapi berbagai tantangan, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mengatur mekanisme penghapusan konten NCII korban masih. Pengaturan masih bersifat normative dan kurang bersifat teknis, sehingga masih dibutuhkan aturan pelaksana yang harus mengatur mekanisme penghapusan secara komprehensif. Kajian mengenai *Right to be Forgotten* (RTBF) dalam sistem hukum Indonesia telah banyak

dilakukan, penelitian terdahulu umumnya masih terbatas pada dua fokus utama. Penelitian Zaltina dan Nurtjahyo (2024) lebih menitikberatkan pada RTBF sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik melalui mekanisme penghapusan konten digital. Sementara itu, Prabasari et al. (2024) mengkaji RTBF dari perspektif perlindungan data pribadi dan menyoroti belum optimalnya mekanisme pelaksanaan hak penghapusan data dalam sistem hukum Indonesia. Kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara pengaturan dalam UU TPKS, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis hubungan ketiga instrumen hukum tersebut serta mengkaji implementasi *Right to be Forgotten* sebagai mekanisme perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penghapusan konten digital, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemulihan hak-hak korban NCII di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur perlindungan privasi, data pribadi, dan mekanisme *Right to be Forgotten* dalam sistem hukum Indonesia.

Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai doktrin, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan hak privasi, perlindungan data pribadi, kekerasan seksual berbasis elektronik, *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), serta konsep

Right to be Forgotten sebagai bentuk perlindungan hak individu di ruang digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan NCII sebagai bentuk pelanggaran privasi dan kekerasan berbasis gender yang memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif, termasuk melalui penghapusan konten digital yang merugikan korban.Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, serta dokumen hukum yang membahas NCII, perlindungan data pribadi, dan *Right to be Forgotten*. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan, diinventarisasi, dan dianalisis untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap korban NCII, implementasi *Right to be Forgotten* dalam sistem hukum Indonesia, serta urgensi penguatan mekanisme tersebut sebagai upaya perlindungan hak privasi dan pemulihan korban di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Karakteristik Non-Consensual Intimate Images (NCII)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis digital yang mengancam hak privasi individu, salah satunya adalah *Non-Consensual Intimate Images* (NCII). NCII merupakan tindakan penyebaran, distribusi, publikasi, atau ancaman penyebaran gambar maupun video yang mengandung muatan intim atau seksual tanpa persetujuan dari individu yang terdapat dalam konten tersebut (Rahmawati et al., 2023). Perbuatan ini sering kali dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, situs web, maupun platform digital lainnya, sehingga memungkinkan penyebaran konten terjadi secara cepat dan sulit dikendalikan. Secara konseptual, NCII tidak hanya terbatas pada tindakan yang dikenal sebagai *revenge porn*.

Istilah *revenge porn* umumnya merujuk pada penyebaran konten intim oleh mantan pasangan dengan tujuan membalas dendam setelah berakhirnya hubungan personal.

Sementara itu, cakupan NCII jauh lebih luas karena mencakup segala bentuk distribusi atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, terlepas dari motif pelaku (Faizal et al., 2024). NCII dapat dilakukan oleh pasangan, teman, keluarga, peretas (*hackers*), maupun pihak ketiga yang memperoleh akses terhadap konten tersebut secara tidak sah. Oleh karena itu, penggunaan istilah NCII dinilai lebih tepat karena mampu menggambarkan berbagai bentuk pelanggaran privasi seksual yang terjadi di ruang digital.

Dalam praktiknya, NCII dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, penyebaran foto atau video intim yang sebelumnya dibuat secara sukarela dalam hubungan pribadi, namun kemudian disebarluaskan tanpa izin. Kedua, pengambilan gambar atau rekaman intim secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban. Ketiga, penyebaran hasil manipulasi digital seperti *deepfake pornography*, yaitu penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan gambar atau video yang menampilkan seseorang dalam situasi seksual yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Keempat, ancaman penyebaran konten intim sebagai bentuk pemerasan atau sextortion untuk memperoleh keuntungan finansial, seksual, maupun bentuk keuntungan lainnya. Beragam bentuk tersebut menunjukkan bahwa NCII tidak hanya berkaitan dengan penyebaran konten, tetapi juga mencakup tindakan yang menghilangkan kendali korban atas representasi digital tubuh dan kehidupan pribadinya. Karakteristik utama NCII terletak pada adanya pelanggaran terhadap persetujuan (*consent*) korban (Salsabila & Sudarto, 2024).

Persetujuan menjadi unsur penting karena seseorang dapat saja memberikan izin untuk membuat atau menyimpan konten intim dalam konteks hubungan pribadi, tetapi tidak memberikan izin untuk menyebarluaskan konten tersebut kepada pihak lain. Hilangnya persetujuan dalam proses distribusi menjadi faktor utama yang membedakan NCII dari aktivitas berbagi konten yang sah. NCII juga memiliki karakteristik berupa penyebaran yang sangat cepat melalui internet serta menimbulkan reviktimisasi yang berkelanjutan karena konten dapat terus diakses dan disebarluaskan kembali. Dalam konteks ini, kekerasan seksual tidak bergantung pada ada atau tidaknya aktivitas seksual nyata, melainkan pada penggunaan identitas seseorang secara non-konsensual untuk membentuk representasi seksual yang merendahkan martabat, melanggar privasi, dan merusak otonomi seksual korban (Budoyo & Pramesti, 2026).

Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang dampaknya dapat berhenti setelah peristiwa terjadi, korban NCII berpotensi mengalami penderitaan berulang setiap kali konten tersebut diakses, dibagikan, atau diunggah kembali oleh pihak lain. Situasi ini menyebabkan korban tidak hanya mengalami kerugian pada saat pertama kali konten disebarkan, tetapi juga menghadapi ancaman berkelanjutan terhadap reputasi, hubungan sosial, pendidikan, maupun karier profesionalnya. Dalam banyak kasus, korban bahkan mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu, kecemasan, depresi, kehilangan kepercayaan diri, hingga keinginan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial. ari perspektif hak asasi manusia, *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi, kehormatan, martabat, dan rasa aman yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penyebaran konten intim tanpa persetujuan tidak hanya menghilangkan kendali korban atas informasi pribadi yang berkaitan dengan tubuh dan seksualitasnya, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, stigma sosial, serta kerugian dalam kehidupan sosial korban (Rahma et al., 2025). NCII tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan moral atau etika, melainkan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pelaksanaannya. Dalam konteks Indonesia, NCII juga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. NCII merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap privasi dan integritas pribadi yang memiliki karakteristik berupa ketiadaan persetujuan korban, penyebaran melalui media digital, potensi reviktimisasi yang berkelanjutan, serta dampak multidimensional terhadap korban.

Sebagai bahan perbandingan, Indonesia dapat melihat pengaturan pelindungan data pribadi yang diterapkan di Korea Selatan dan Singapura. Korea Selatan membangun sistem pelindungan data melalui *Personal Information Protection Act* (PIPA) yang didukung oleh kewenangan lembaga pengawas serta pedoman teknis dalam pengelolaan dan penghapusan informasi pribadi di ruang digital. Di sisi lain, Singapura mengatur pelindungan data pribadi melalui *Personal Data Protection Act* (PDPA) yang mewajibkan setiap organisasi untuk menghapus atau menghentikan penyimpanan data pribadi apabila tujuan penggunaannya telah berakhir. Meskipun kedua negara tersebut belum mengadopsi *Right to be Forgotten*

dalam bentuk yang sama seperti Uni Eropa, regulasi yang dimiliki telah memberikan kepastian mengenai hak subjek data, tanggung jawab pengendali data, dan mekanisme pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi. Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi kekosongan pengaturan dalam pelaksanaan *Right to be Forgotten*, khususnya terkait mekanisme penghapusan konten *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), batas waktu penyelesaian permohonan, serta kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk mengambil tindakan cepat dan mencegah penyebaran ulang konten. Oleh karena itu, pengalaman Korea Selatan dan Singapura dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyempurnakan pengaturan *Right to be Forgotten* di Indonesia, terutama melalui penguatan mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan perlindungan yang lebih responsif terhadap korban NCII.

Pengaturan Perlindungan Hukum Korban NCII dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) dalam sistem hukum Indonesia berangkat dari pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi, kehormatan, martabat, dan perlindungan diri pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan tidak hanya menimbulkan kerugian personal, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak seseorang untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya sendiri. Dalam perkembangan masyarakat digital, hak privasi tidak lagi dipahami sebatas hak untuk terbebas dari campur tangan pihak lain, melainkan juga mencakup hak untuk menentukan bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan disebarluaskan (Suari & Sarjana, 2023). NCII pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap otonomi individu atas tubuh dan identitas digitalnya yang dapat berdampak pada kehidupan sosial, psikologis, pendidikan, maupun pekerjaan korban. Jaminan terhadap hak-hak tersebut secara konstitusional dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman setiap warga negara.

Dalam aspek hukum pidana, pengaturan yang paling relevan terhadap perlindungan korban NCII terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS memperluas cakupan perlindungan

hukum dengan mengakui Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pengakuan ini penting karena sebagian besar tindakan NCII dilakukan melalui sarana elektronik, baik berupa pengiriman, penyebaran, publikasi, maupun ancaman penyebaran dokumen elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. UU TPKS tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum Indonesia yang tidak lagi memandang penyebaran konten intim semata sebagai persoalan kesusilaan, melainkan sebagai bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan nyata dan berkelanjutan bagi korban (Putri & Sukmareni, 2024).

Di samping UU TPKS, perlindungan terhadap korban NCII juga tersebar dalam berbagai instrumen hukum lain, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan melalui media digital. Dalam perkembangannya, undang-undang ini juga memperkenalkan mekanisme *Right to be Forgotten* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pribadi di ruang siber. Sementara itu, UU Pelindungan Data Pribadi memperkuat posisi korban dengan menegaskan bahwa penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari pemilik data. Foto dan video intim yang memuat identitas seseorang merupakan bagian dari data pribadi yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi sehingga penyebarannya tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak subjek data. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa NCII tidak hanya berkaitan dengan aspek kesusilaan dan pidana, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak privasi dan pelindungan data pribadi.

Meskipun perlindungan hukum terhadap korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengaturannya masih tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang memiliki ruang lingkup dan orientasi berbeda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berfokus

pada kriminalisasi perbuatan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur aspek penghapusan informasi elektronik melalui mekanisme *Right to be Forgotten*, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap hak subjek data atas penggunaan dan penghapusan data pribadinya. Hubungan ketiga peraturan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi, namun belum membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang terintegrasi bagi korban NCII.

Meskipun kerangka regulasi yang ada telah memberikan dasar perlindungan bagi korban NCII, pengaturannya masih bersifat tersebar dan belum secara khusus mengatur NCII sebagai suatu kategori hukum tersendiri. efektivitas penerapan UU TPKS dalam penanganan kasus NCII masih menghadapi hambatan serius pada ketiga dimensi yang dianalisis. Dari sisi substansi hukum, norma Pasal 14 perlu disempurnakan pada rumusan mens rea dan diperluas cakupannya terhadap NCII berbasis teknologi kecerdasan buatan (Nasution, 2026). Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus sering kali memerlukan penggunaan beberapa instrumen hukum secara bersamaan untuk menjangkau seluruh aspek kerugian yang dialami korban. Selain itu, karakteristik internet yang memungkinkan konten digital disalin, disimpan, dan disebarluaskan secara lintas negara menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penghapusan maupun pemulihan hak korban. Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui jalur pidana belum mampu menghilangkan seluruh jejak digital yang telah beredar sehingga korban tetap menghadapi risiko reviktimisasi dan kerugian yang berlangsung dalam jangka panjang. Permasalahan tersebut kemudian melahirkan kebutuhan akan mekanisme perlindungan yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian kendali korban atas data pribadinya, salah satunya melalui penerapan *Right to be Forgotten* sebagai instrumen perlindungan hak privasi di era digital.

Right to be Forgetten sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban NCII

Keterbatasan instrumen hukum yang berfokus pada pemidanaan pelaku menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban NCII tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan

represif. Dalam banyak kasus, proses penegakan hukum dapat berakhir dengan dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku, namun foto atau video intim yang telah tersebar tetap dapat diakses, disalin, dan didistribusikan kembali oleh pihak lain (Gultom et al., 2023). Karakteristik internet yang memungkinkan penyimpanan dan reproduksi informasi secara cepat menyebabkan kerugian korban terus berlangsung bahkan setelah perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan utama korban tidak hanya berupa penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga penghentian penyebaran informasi yang melanggar privasinya. Dalam konteks tersebut, konsep *Right to be Forgotten* (RTBF) menjadi relevan sebagai mekanisme yang berorientasi pada pemulihan hak korban atas data pribadi dan identitas digitalnya.

Penerapan Right to be Forgotten tidak terlepas dari potensi benturan antara hak atas privasi dan hak atas kebebasan berekspresi serta memperoleh informasi. Di satu sisi, *Right to be Forgotten* memberikan perlindungan kepada korban dengan memungkinkan penghapusan konten yang melanggar hak privasi. Di sisi lain, penerapan hak tersebut tidak boleh digunakan untuk menghapus informasi yang memiliki kepentingan publik atau membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Oleh karena itu, penerapan *Right to be Forgotten* harus didasarkan pada prinsip keseimbangan dan proporsionalitas. Dalam konteks *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), penghapusan konten tidak bertujuan membatasi kebebasan berekspresi, melainkan menghentikan penyebaran konten intim yang dipublikasikan tanpa persetujuan korban dan telah melanggar hak privasi serta martabatnya. Dengan demikian, pembatasan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak korban yang tetap sejalan dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.

Secara konseptual, *Right to be Forgotten* merupakan hak yang memberikan kewenangan kepada individu untuk meminta penghapusan, penghilangan akses, atau pembatasan terhadap informasi pribadi tertentu yang tersedia dalam sistem elektronik ketika keberadaan informasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap hak-haknya (Prabasari et al., 2024). Hak ini berkembang dari prinsip perlindungan privasi dan perlindungan data pribadi yang menempatkan individu sebagai pihak yang memiliki kontrol terhadap informasi mengenai dirinya sendiri. Dalam kasus NCII, relevansi RTBF terletak pada kenyataan bahwa foto atau video intim yang disebarkan tanpa persetujuan korban merupakan bentuk informasi pribadi

yang sangat sensitif. Ketika konten tersebut beredar di internet, korban kehilangan kendali atas siapa yang dapat mengakses, menyimpan, maupun menyebarluaskan kembali informasi tersebut. Oleh karena itu, implementasi RTBF menjadi sarana hukum yang memungkinkan korban memperoleh kembali kontrol atas jejak digital yang merugikan dirinya.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap RTBF pertama kali muncul melalui perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan kewajiban kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menghapus informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu, pengaturan mengenai hak penghapusan dan pemusnahan data pribadi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan hak kepada subjek data untuk meminta penghapusan data pribadinya dalam kondisi tertentu. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut NCII, kedua instrumen hukum tersebut membuka ruang bagi korban untuk menuntut penghapusan foto, video, maupun tautan elektronik yang memuat konten intim yang disebarkan tanpa persetujuan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya mengurangi dampak lanjutan yang ditimbulkan oleh keberadaan konten tersebut di ruang digital.

Implementasi *Right to be Forgotten* (RTBF) pada praktiknya melibatkan beberapa tahapan, yaitu adanya permohonan dari pihak yang bersangkutan, penilaian terhadap kelayakan informasi yang dimohonkan untuk dihapus, penerbitan penetapan oleh pengadilan, dan pelaksanaan penghapusan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) (Sulistyo et al., 2024). Proses ini menjadi sangat penting karena semakin cepat konten dihapus, semakin kecil pula kemungkinan terjadinya penyebaran ulang yang dapat memperluas kerugian korban. Efektivitas RTBF sangat bergantung pada kecepatan respons platform digital, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan negara dalam memastikan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap permintaan penghapusan. Meskipun memiliki potensi besar sebagai instrumen perlindungan hukum, implementasi RTBF bagi korban NCII di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi *Right to be Forgotten* adalah kekosongan norma dalam pengaturan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ketentuan pelaksananya. Meskipun telah mengakui hak untuk meminta penghapusan informasi elektronik, pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur mekanisme penghapusan konten *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) yang memerlukan penanganan cepat dan terintegrasi. Tidak terdapat norma yang mengatur batas waktu penyelesaian permohonan penghapusan, prosedur khusus bagi korban NCII, maupun kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk segera melakukan notice and takedown serta mencegah unggah ulang (*re-upload prevention)* terhadap konten yang telah dihapus. Akibat kekosongan pengaturan tersebut, korban sering kali harus melalui prosedur yang panjang untuk membuktikan bahwa konten tersebut melanggar hak privasinya, sementara selama proses berlangsung konten tetap dapat diakses oleh publik. Selain itu, banyak platform digital yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia sehingga pelaksanaan perintah penghapusan masih bergantung pada kebijakan internal perusahaan dan kerja sama internasional. Tantangan lainnya berkaitan dengan sifat internet yang memungkinkan konten disalin dan diunggah kembali pada platform yang berbeda, sehingga penghapusan pada satu situs tidak selalu menjamin hilangnya seluruh jejak digital yang telah tersebar (Wibowo, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap Right to be Forgotten belum diikuti oleh pengaturan teknis yang memadai, sehingga perlindungan hukum bagi korban NCII belum dapat diwujudkan secara.

Dari perspektif perlindungan korban, implementasi RTBF seharusnya tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis penghapusan informasi, melainkan sebagai bagian dari pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Penghapusan konten intim tanpa persetujuan memiliki fungsi penting dalam memulihkan rasa aman, menjaga martabat, mengurangi stigma sosial, serta mencegah terjadinya reviktimisasi yang berulang. Keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban NCII tidak hanya diukur dari kemampuan negara menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuannya mengembalikan kontrol korban atas informasi pribadinya dan meminimalkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh penyebaran konten digital tersebut. Dalam kerangka ini, *Right to be Forgotten* menjadi salah satu instrumen yang memiliki posisi strategis karena menghubungkan perlindungan privasi, pelindungan data pribadi, dan

pemulihan korban dalam satu mekanisme hukum yang berorientasi pada kepentingan korban di era digital.

Penguatan Mekanisme Right to be Forgotten bagi Korban NCII di Indonesia

Meskipun mekanisme *Right to be Forgotten* (RTBF) telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, keberadaannya belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan korban NCII. Salah satu persoalan mendasar terletak pada konstruksi pengaturan RTBF yang masih bersifat umum dan belum secara spesifik dirancang untuk menangani penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Padahal, karakteristik NCII berbeda dengan informasi digital pada umumnya karena menyangkut pelanggaran privasi yang bersifat sangat personal, menimbulkan kerugian psikologis yang serius, serta memiliki potensi reviktimisasi yang berlangsung terus-menerus. Ketika korban harus menempuh prosedur hukum yang panjang untuk memperoleh penghapusan konten, perlindungan yang diberikan justru berisiko kehilangan relevansinya karena selama proses tersebut konten tetap dapat diakses, disalin, dan disebarluaskan oleh pihak lain. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas RTBF tidak hanya ditentukan oleh pengakuan normatif terhadap hak penghapusan informasi, tetapi juga oleh kecepatan dan kemudahan mekanisme yang dapat diakses oleh korban.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya pengaturan mengenai tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam menangani konten NCII. Selama ini platform digital cenderung berperan sebagai pihak yang menunggu laporan dari korban sebelum mengambil tindakan terhadap konten yang melanggar hak privasi. Pendekatan demikian menempatkan beban yang besar pada korban, padahal korban sering kali berada dalam kondisi rentan secara psikologis dan sosial akibat penyebaran konten tersebut. Dalam konteks perlindungan korban, seharusnya terdapat kewajiban yang lebih aktif bagi platform digital untuk melakukan identifikasi, pembatasan akses, hingga penghapusan terhadap konten yang secara jelas memenuhi karakteristik NCII. Penguatan mekanisme *notice and takedown* perlu disertai dengan kewajiban pencegahan unggah ulang (*re-upload prevention*) agar penghapusan tidak berhenti pada satu tautan atau satu akun saja. Tanpa adanya tanggung jawab yang lebih progresif dari platform digital, RTBF berpotensi hanya

menjadi sarana penghapusan yang bersifat sementara dan tidak mampu menghentikan peredaran konten secara efektif.

Dari perspektif perlindungan korban, implementasi RTBF juga perlu bergeser dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan hak (*rights-based approach*). Selama ini keberhasilan RTBF sering kali diukur dari berhasil atau tidaknya suatu konten dihapus dari sistem elektronik. Padahal, kerugian yang dialami korban NCII jauh lebih luas daripada sekadar keberadaan konten di internet. Korban dapat mengalami kehilangan pekerjaan, gangguan kesehatan mental, stigma sosial, rusaknya hubungan keluarga, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mekanisme RTBF seharusnya diposisikan sebagai bagian dari sistem perlindungan korban yang terintegrasi dengan layanan pendampingan hukum, dukungan psikologis, rehabilitasi sosial, dan pemulihan reputasi digital. Penghapusan konten menjadi langkah awal yang penting, tetapi tujuan akhirnya adalah mengembalikan kemampuan korban untuk menjalani kehidupan sosialnya secara bermartabat tanpa terus dibayangi oleh jejak digital yang merugikan.

Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penguatan RTBF terletak pada sifat internet yang bersifat global dan lintas yurisdiksi. Sebagian besar platform digital yang menjadi sarana penyebaran NCII beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia sehingga pelaksanaan penghapusan konten sering kali bergantung pada kebijakan internal perusahaan teknologi dan kerja sama internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban NCII tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum nasional. Diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum siber, perlindungan data pribadi, dan perlindungan korban, serta penguatan kerja sama dengan platform digital global untuk memastikan bahwa permintaan penghapusan dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif. Dalam konteks tersebut, penguatan RTBF bukan hanya persoalan pembentukan norma baru, melainkan juga pembangunan sistem perlindungan yang mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi digital. Tanpa pembaruan yang lebih progresif, RTBF berisiko menjadi hak yang diakui secara hukum tetapi sulit diwujudkan secara nyata bagi korban NCII yang membutuhkan perlindungan segera dan efektif.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang baru bagi terjadinya pelanggaran privasi, salah satunya melalui *Non-Consensual Intimate Images* (NCII). NCII tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kesusilaan atau penyalahgunaan teknologi, melainkan merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak privasi, martabat, kehormatan, dan otonomi individu. Karakteristik utama NCII terletak pada ketiadaan persetujuan korban dalam proses penyebaran konten intim, yang menyebabkan korban mengalami dampak multidimensional berupa penderitaan psikologis, stigma sosial, kerugian ekonomi, serta reviktimisasi yang berlangsung secara berkelanjutan akibat sifat internet yang memungkinkan konten terus diakses dan disebarluaskan kembali. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban NCII telah memperoleh dasar hukum melalui beberapa Undang-Undang, pengaturan namun masih bersifat tersebar dan belum secara khusus mengatur NCII sebagai suatu kategori hukum tersendiri. Akibatnya, perlindungan hukum yang tersedia masih lebih berorientasi pada penindakan pelaku, sementara kebutuhan korban untuk menghentikan penyebaran konten dan memulihkan kendali atas data pribadinya belum sepenuhnya terakomodasi.

Dalam konteks tersebut, *Right to be Forgotten* (RTBF) memiliki posisi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak korban. Melalui mekanisme penghapusan atau pembatasan akses terhadap konten intim yang tersebar di ruang digital, RTBF memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh kembali kontrol atas identitas dan jejak digitalnya. Namun, implementasi RTBF di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti prosedur yang relatif panjang, belum optimalnya tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik, serta tantangan yurisdiksi terhadap platform digital global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme RTBF melalui pengaturan yang lebih spesifik mengenai NCII, penyederhanaan prosedur penghapusan konten, peningkatan kewajiban platform digital dalam melakukan penanganan cepat dan pencegahan unggah ulang, serta pengembangan sistem perlindungan yang terintegrasi dengan layanan pemulihan korban. Dengan demikian, RTBF tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghapusan informasi digital, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia yang mampu menjamin pemulihan martabat, privasi, dan rasa aman korban NCII di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Alwasyi, T. H., & Ariadi, A. (2025). Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Marketplace Terhadap Transaksi Fiktif Pengguna. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 4*(1), 183-197.

Armaulida, A., Lukmantoro, T., & Hasfi, N. (2024). Interaktivitas Komentar Victim Blaming Dalam Kasus Ncii Rebecca Klopper Di Media Sosial X. *Interaksi Online, 12*(3), 641-658. Retrieved From Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Interaksi-Online/Article/View/45406

Budoyo, S., & Pramesti, F. K. (2026). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Deepfake Seksual Terhadap Peserta Didik Dan Tenaga Pendidik Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum, 27*(1), 184-209. Doi:Https://Doi.Org/10.35315/Dh.V27i1.10573

Devinia, K. A., & Arifputri , A. N. (2025). Voices Within: How NCII Survivors Reconstruct Self Concept Through Intrapersonal Communication. *Jurnal Komunikasi Indonesia, 14*(2), 123-135. Doi:Https://Doi.Org/10.7454/Jkmi.V14i2.1362

Faizal, M. F., Farhan, M., Luthfi, A. F., & Tarina, D. D. (2024). Revenge Porn Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. *Media Hukum Indonesia (MHI), 2*(4), 858-862. Doi:Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.14307286

Gultom, D. K., Jayadi, H., & Siringoringo, P. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam. *Jurnal Hukum To-Ra, 9*(1), 79-95. Doi:10.55809/Tora.V9ispecialissue.536

Nasrun, M., Nawi, S., & Sutiawati. (2026). Sarangnya Privasi Virtual: Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan (NCII). *Jurnal Dialogica, 1*(2), 1-14.

Nasution, R. (2026). Efektivitas Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penanganan Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (Non-Consensual Intimate Images) Di Indonesia. *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 4*(1), 119-130. Doi:Https://Doi.Org/10.55606/Birokrasi.V4i1.2423

Prabasari, N. D., Sudharma, K. J., & Angelo, M. (2024). The Right To Be Forgotten: Regulation Of Personal Data Deletion In Indonesia. *Krtha Bhayangkara, 18*(3), 541-558. Doi:Https://Doi.Org/10.31599/Krtha.V18i3.3291

Prananda, A. S., Aurellia, S. A., Nihayah, W. M., Nihayah, W. M., & Ekta, T. V. (2023). Peran Komunikasi Lembaga Masyarakat Dalam Mengatasi Non-Consensual Disseminaon Of Inmate Images (NCII) Di Indonesia. *Jurnal Media Dan Komunikasi Indonesia, 4*(2), 91-100. Doi:10.22146/Jmki.87189

Putri, K. A., & Sukmareni. (2024). Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan Foto Atau Vidio Pornografi (Sekstorsi) Siber Berbasis Gender Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4*(5), 7505-7516. Doi:Https://Doi.Org/10.31004/Innovative.V4i5.15119

Rahma, I. H., Apriyani, R., & Aripkah, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Non-Consensual Intimate Images (Ncii) Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online Di Kota Samarinda. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan, 12*(1), 35-42.

Doi:Https://Doi.Org/10.56015/Gjikplp.V12i1.456

Rahmawati, Putri, K. H., Fitriani, A., & Prihartini, L. (2023). Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence,Economic And Legal Theory, 4*(1), 795-805. Doi:Https://Doi.Org/10.62976/Ijijel.V1i4.221

Salsabila, N. T., & Sudarto. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/Pn Tlk). *LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum, 1*(1), 65-79.

Sihombing, A. C., Fadjriani, L., & Lubis, I. H. (2025). Analisis Yuridis Peningkatan Kejahatan Digital Berbasis Media Sosial (Studi Penelitian Polda Kepulauan Riau). *Zona Keadilan, 15*(3), 165-18. Doi:Https://Doi.Org/10.37776/Zkih.V15i3.2151

Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH), 6*(1), 132-146. Doi:10.38043/Jah.V6i1.4484

Sulistyo, T. S., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Execution Of The Right To Be Forgotten In Indonesia: The Urgency Of The Requirements For The Determination And Establishment Of The Assessment Body. *PENAJUSTISIA: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 23*(1), 1995-2005.

Doi:Https://Doi.Org/10.31941/Pj.V23i3.5596

Wibowo, A. (2023). *Hukum Di Era Globalisasi Digital.* Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Zaltina, P. E., & Nurtjahyo, L. I. (2024). Right To Be Forgotten As A Legal Protection For The Victims Of Electronic. *The Indonesian Journal Of Socio-Legal Studies (Ijsls), 3*(2), 1-31. Doi:10.54828/Ijsls.2024v3n2.4